
# KAJIAN TERHADAP DENDA ADAT PADA PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK BAHAU

## **SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada



FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

## HALAMAN PERSETUJUAN

# KAJIAN TERHADAP DENDA ADAT PADA PERKAWINAN

## ADAT SUKU DAYAK BAHAU

# **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh:

Juang Azarya Yuda

19.C1.0075

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM & KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

#### **ABSTARK**

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku, agama, serta tradisi yang melekat pada masyarkatnya. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Bahau masih menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan perkawinan adat, kadang terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan. suku Dayak Bahau memiliki adat untuk menjatuhkan sanksi adat (denda adat) kepada pelanggar.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses penjatuhan serta pelaksanaan denda adat dalam sengketa perkawinan adat Suku Dayak Bahau?, (2) Apakah fungsi dari denda adat pada penyelesaian sengketa perkawinan adat pada Suku Dayak Bahau?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis yakni penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penjatuhan sanksi adat untuk pelangaran dalam perkawinan adat dilakukan melalu sebuah peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat suku Dayak Bahau. Dalam p<mark>eradilan t</mark>ersebut, b<mark>iasa</mark>nya hakim ketua adat akan menjatuhkan sanksi be<mark>rupa pem</mark>bayaran sejumlah uang tertentu sebagai pemabayarn denda adat. Pada masa yang lalu pembayaran denda adat ini berupa antang (tajau dan mekau) yang merupakan benda adat. Mengingat bahwa saat ini antang (tajau dan mekau) sudah jarang dibuat, maka pembayaran denda adat diganti dengan pembayaran sejumlah uang. Fungsi dari denda adat adalah untuk mengembalikan kesetimbangan alam sekitar. Melalui Peradilan Adat lah Sanksi berupa denda adat tersebut di jatuhkan kepada pelanggar. Peran penting Lembaga Adat serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam pemahaman norma dan tradisi serta menjadi penegak hukum merupakan kunci dalam penjatuhan denda adat yang adil. Denda adat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman untuk pelanggar, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam, merestorasi kesetimbangan serta memperkuat ikatan-ikatan sosial.

Kata Kunci: Perkawinan adat, suku Dayak Bahau, denda adat, fungsi denda adat